



## PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 9 TAHUN 1999

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di bidang kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor \*\*\*\*);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan

- Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
  12. Keputusn Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  13. Keputusn Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEHUTANAN KABUPATEN SRAGEN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Bupati adalah Bupati Sragen;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Sragen;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut UPTD;
- h. Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan hutan yang mencakup rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pemanfaatan hutan, pelestarian alam dan perlindungan hutan.
- i. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan yang meliputi, getah-getahan, minyak astiri, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, sirap, bahan tikar dan sarang burung walet;
- j. Kelompok jabatn fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Kehutanan;
- k. Pola Organisasi Dinas adalah besaran Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Sragen.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan.

- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 3

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kehutanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penghijauan dan konsevasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan urusan persuteraan alam;
- c. pelaksanaan urusan perlembahan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik/hutan rakyat;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung;
- f. pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu
- h. pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- i. pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- j. pelaksanaan urusan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. pelaksanaan pelayanan pengelolaan ketatausahaan

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

### Pasal 5

Organisasi Dinas kehutanan ditetapkan Pola Maksimal.

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan;
  - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan;
  - e. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
  - f. Seksi Penyuluhan;
  - g. Cabang Dinas;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan, sedangkan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) dan 4 (empat) sub seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian kedua

## Kepala Dinas

### Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan (umum), pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan serta penyusunan anggaran.

### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan administrasi kerumah tangga dan perlengkapan serta administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan.

### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Kepegawaian;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Penyusunan Anggaran;
  - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 12

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana formasi pegawai, tata usaha kepegawaian, pengarsipan data pegawai, kesejahteraan pegawai, statistik kepegawaian, daftar urut kepangkatan, cuti pegawai, kenaikan pangkat, alih jabatan, pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai, pendisiplinan pegawai dan penyiapan bahan pemberhentian dan pensiun pegawai serta pelayanan jabatan fungsional.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, membantu menyiapkan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Urusan Penyusunan anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin dan pembangunan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokoan.

### Pasal 13

Seksi perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan perlindungan hutan;
- b. penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha kehutanan;
- c. penyusunan rencana kegiatan penyuluhan;
- d. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- e. penyusunan data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 15

(1) Seksi perencanaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Sub Seksi Data dan Laporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan.
- (2) Sub Seksi pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pengolahan bahan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah perlindungan hutan serta pengembangan usaha kehutanan.
- (3) Sub Seksi data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan statistik dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, perlindungan hutan, pengembangan usaha kehutanan dan penyuluhan.

#### Bagian Kelima Seksi Rehabilitasi Lahan Dan Perlindungan hutan

#### Pasal 17

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, perbenihan dan pembibitan tanaman hutan dan pengamanan hutan.

#### Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah;
- c. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. pelaksanaan pengadaan/pembulatan benih dan bibit tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung;

- e. penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan, pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan;
- f. pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung;
- g. penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya alam lainnya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan pengamanan hutan.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Penghijauan dan konservasi Tanah ;
  - b. Sub Seksi Perlindungan Hutan ;
  - c. Sub Seksi Perbenihan dan Pembibitan ;
  - d. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan lindung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.

#### Pasal 20

- (1) Sub Seksi penghijauan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah antara lain dam penahan, dam pengendali, tersaring, pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam (UP UPSA), pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP UPM) dan pembuatan kebun bibit desa serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka bimbingan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan, hama dan penyakit, pemancangan pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengamanan hutan.
- (3) Sub Seksi pembenihan dan Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan.
- (4) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung, serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung.

#### Bagian keenam Seksi Pengembangan Usaha kehutanan

#### Pasal 21

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

#### Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- c. penyiapan bahan inventarisasi potensi pengembangan hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- d. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan;
- e. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru;
- f. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
  - b. Sub Seksi Hutan Rakyat;
  - c. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan;
  - d. Sub Seksi Perburuan satwa.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.

#### Pasal 24

- (1) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan.
- (2) Sub Seksi Hutan rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan hutan rakyat/milik.
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan.
- (4) Sub Seksi Perburuan Satwa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan hasil perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

#### Bagian Ketujuh Seksi penyuluhan

#### Pasal 25

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan ketrampilan masyarakat.

#### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan metode dan materi penyuluhan ;
- b. penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan ;
- c. pelayanan kebutuhan tenaga penyuluhan ;
- d. penyiapan dan pengembangan sarana penyuluhan ;

- e. pembinaan tenaga penyuluhan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan masyarakat.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Metode dan Materi ;
  - b. Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;
  - c. Sub Seksi pelatihan Ketrampilan Masyarakat ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

#### Pasal 28

- (1) Sub Seksi Metod dan Materi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan, pengembangan teknik, informasi dan teknologi penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana kebutuhan dan pembinaan tenaga, kebutuhan dan pengembangan sarana penyuluhan, serta pelaporan tenaga dan sarana penyuluhan.
- (3) sub seksi pelatihan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana, penyiapan materi pelatihan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan masyarakat.

#### Bagian Kedelapan CABANG DINAS

#### Pasal 29

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dn bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 30

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di satu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam Daerah.

#### Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dlam pasal 30 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis pengembangan kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerjanya;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan rakyat/milik, pengelolaan hutan lindung, penyuluhan kehutanan, pengolahan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan, perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru dan pelatihan ketrampilan masyarakat.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelapran pelaksanaan kegiatan Cabang di Wilayah kerjanya.

#### Pasal 32

- (1) Cabang Dinas terdiri dari :



- a. Urusan Tata Usaha ;
  - b. Sub Seksi Bimbingan Teknis ;
  - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini,

#### Pasal 33

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta pelayanan jabatan fungsional;
- (2) Sub seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerjanya.
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

#### Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

#### Pasal 34

- (1) UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Kehutanan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kesepuluh KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas Kehutanan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dlam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kehutanan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV TATA KERJA

#### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksanaan teknis Dinas serta jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 38

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas Kehutanan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Fungsi Dinas Kehutanan sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kehutanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Pengaturan aspek ketatalaksanaan Dinas Kehutanan yang meliputi prosedur operasional setandar (POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan, yang berada dalam lingkungan Dinas Kehutanan.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 41

Jenjang jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur kemudian oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen  
10 Desember 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN  
SRAGEN

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II

WAKIL KETUA

AL ILHAMSYAH

H.R.BAWONO

Bupati Sragen  
HR. BAWONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 1999  
NOMOR 14 SERI D NOMOR 07